



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 870 /71/ 29.I / 2023

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PETUGAS PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Kode Etik dan Perilaku Petugas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) : sebagaimana telah beberapa kali di ubah terskhir dengan UU No.5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 60 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Kode Etik dan Perilaku Petugas Pelayanan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik dan Perilaku Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama merupakan Pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,

ZULFADLI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Tanggamus (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Inspektur Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanggamus;
7. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Tanggamus;
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 870/71/29.1/2023
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN KODE ETIK DAN PERILAKU PETUGAS PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

KODE ETIK DAN PERILAKU PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

A. PENGERTIAN

1. *Kode Etik dan Prilaku* adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan Tugas Pelayanan pada Khususnya baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. *Petugas Pelayanan* adalah Pejabat, Pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan tindak atau serangkaian tindak pelayanan publik Ddi lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus;
3. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang melakukan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode Etik dan Prilaku adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku Petugas Pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Tujuan :

1. Terwujudnya budaya kerja pada pegawai/petugas pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

C. KODE ETIK DAN PERILAKU

C.1 NORMA DASAR PERIBADI

Setiap Petugas Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. *Jujur* yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan:

2. *Terbuka* yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. *Berani* yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi;
4. *Tangguh* yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tentangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
5. *Berintegrasi* yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan pihak bertanggung jawab;
6. *Profesional* yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. *Kompeten* yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. *Tangkas*, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
9. *Jeli* yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu menadang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecah yang sesuai;
10. *Independen* yaitu tidak terpengaruh dan sikap netral dalam melaksanakan tugas;
11. *Sederhana* yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

C.2 STANDAR PERILAKU

Setiap Pelayanan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan Tidak Diskriminatif;
2. Bersikap Cermat, Satrian dan Ramah;
3. Tegas, Handal, Cepat dan Tepat;
4. Profesionalisme;
5. Tidak Mempersulit;
6. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritikan, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

C.3 KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

Petugas Pelayanan Wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan dan profesionalisme sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integrasi institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memnuhi kepentingan masyarakat
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Melaporkan harta,kekayaan bagi yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN);
15. Melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

C.4 LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

Petugas Pelayanan dilarang :

1. Melakukan praktek korupsi,kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*Favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset Negara atau dokumen milik Negara/Organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;

10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman, sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

D. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil/Petugas Pelayanan yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disamapiakn secara tertutup dan secara terbuka.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon IV.
4. Selain diberikan sanksi moral, Pegawai Negeri Sipil/Petugas Pelayanan dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

E. PENGHARGAAN

1. Pemberian Piagam kepada petugas pelayanan yang paling rajin yang akan diberikan dalam periode 1 tahun sekali.
2. Pemberian Hadiah dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,

ZULEADLI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720604 199203 1 006